



KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN KOSTAJASA


KSU Taman Wijaya Rasa (KOSTAJASA) dalam seluruh aspek kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Kostajasa dengan ini menetapkan:

1. Mematuhi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan;
2. Mematuhi Konvensi ILO yang fundamental terkait ketenagakerjaan yakni ILO No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182:
 - a. Menjalankan prinsip dan hak-hak pekerja di tempat kerja;
 - b. Penghapusan segala bentuk kerja paksa;
 - c. Pelarangan pekerja anak di lingkungan kerja; dan
 - d. Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan
 - e. Seluruh karyawan/pekerja diberikan kebebasan untuk membuat serikat pekerja dan atau diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk ikut dalam serikat pekerja lain yang legal.
 - f. Bilamana karyawan/pekerja membutuhkan waktu untuk menjalankan organisasi dalam serikat pekerja yang diikutinya, maka diberikan kemudahan dalam pengajuan ijin berkegiatan.
 - g. Usia karyawan/pekerja adalah sudah berusia lebih dari atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia minimum untuk menjadi karyawan/pekerja.
3. Bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender
4. Berkomitmen anti korupsi
5. Menjalankan secara disiplin terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang ditetapkan Manajemen.

Kebumen, 07 Maret 2024

KSU Taman Wijaya Rasa (KOSTAJASA)




MUARIF M. SUHADA M.Pd
KETUA